



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KALIWIRO**  
**KELURAHAN KALIWIRO**

Jalan : Kyai Kali Nomor 4 Telp. (0286) 5801795

Kaliwiro - 56364

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA EKS-TANAH BENGKOK**  
**KELURAHAN KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO**  
**TAHUN 2023**

**Nomor : 143/011/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. TRI RAHARJO, S.E** : Lurah Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**2. DIRUN BUDIYONO** : Alamat Dk. KEMUKUS – Rt. 02 / Rw. 02  
Kelurahan Kaliwiro  
Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Eks-Tanah Bengkok Kelurahan Kaliwiro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas/kuasa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa eks tanah Bengkok sebagaimana tercantum diatas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini.

**Pasal 1**

**Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa**

Sewa tanah tersebut diatas harus dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kaliwiro Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok nomor : 142/010/2022 tanggal 29 Desember 2022, serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
  - a. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
  - b. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Nopember 1989 Nomor: 143/19472, Perihal Mutasi Tanah Kas Desa/Bengkok dan Eks Tanah Kas Desa/Bengkok yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.
  - c. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, tanggal ..... Nomor : 028/...../....., tentang Persetujuan Penyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro

**Pasal 2**

- 1) Nama Blok, Luas, Nomor Sertifikat, Besarnya PBB, Besarnya Sewa Tanah Bengkok per-tahun sebagai berikut :
  - a. Nama Barang : Tanak Eks Bk Kelurahan Kaliwiro Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo
  - b. Kode Barang : 01.01.02.01.01
  - c. Nomor Reg : 26
  - d. Identitas Tanah/blok : Sertipikat No. 00047
  - e. Alamat : Larangan / Eks Bk. Bekas Bengkok Lurah
  - f. Kondisi Tanah : Baik
  - g. Luas Tanah : **5.600 m<sup>2</sup>**
  - h. Besarnya Sewa / Th : Rp. 1.100.000,-

1. Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) dibebankan kepada Penyewa / **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya-biaya lain seperti PBB ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 3

##### Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Dibayar pada tahun berjalan ( 1 tahun sekali ) selama masa Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkulu,
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- 2) masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini **PIHAK KESATU**,
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

#### Pasal 5

- 1) **PIHAK KEDUA** mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2) Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan **PIHAK KESATU**, berhak mengalihkan kepada yang lain.

#### Pasal 6

- 1) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalih fungsikan tanah sewadari lahan pertanian.
- 2) **PIHAK KEDUA** harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

#### Pasal 7

##### Sanksi

- 1) Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dialihkan kepada yang lain oleh **PIHAK KESATU**
- 2) Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dialihkan kepada yang lain oleh **PIHAK KESATU**.Selanjutnya **PIHAK KEDUA**dikenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan (**tergantung kesepakatan saatsewa menyewa**)
- 3) Jika ternyata **PIHAK KEDUA** setelah diperintahkan **PIHAK KESATU** untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, **PIHAK KEDUA** tidak melakukannya, maka **PIHAK KESATU** berhak menyewakan tanah tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun.
- 4) Jika **PIHAK KEDUA** melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepadapihak lain, maka **PIHAK KEDUA**dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan sebagai Penyewa, dan tanah tersebut dapat disewakan kembali oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

Keadaan memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan **PIHAK KESATU**, menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

**PIHAK KEDUA**

Penyewa,



**DIRUN BUDIYONO**



**PIHAK KESATU**

Ditandatangan di Kaliwiro

**TRI RAHARJO, S.E**  
**NIP. 196910282002121005**